

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebuah perusahaan tidak beroperasi dalam kondisi vakum. Pengembangan ekonomi dan tindakan-tindakan pesaing memengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai keberhasilan.<sup>1</sup> Keberadaan suatu perusahaan secara langsung maupun tidak langsung memiliki dampak yang dirasakan tidak hanya bagi para pemegang saham (*share holders*) namun juga bagi pemangku kepentingan (*stake holders*) lainnya seperti pegawai, pelanggan, pemerintah, masyarakat dan lingkungan. Dampak tersebut dapat berupa dampak yang menguntungkan (positif) namun juga dapat berupa dampak yang merugikan (negative). Oleh karena itulah sejatinya perusahaan selain berorientasi pada keuntungan (aspek ekonomi) dituntut pula untuk memiliki suatu tanggung jawab baik kepada *stake holders* (aspek social) maupun lingkungan (aspek Lingkungan).

*Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri dapat digambarkan sebagai ketersediaan informasi keuangan dan non-keuangan berkaitan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya, yang dapat dibuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial terpisah. Di Indonesia Undang-undang tentang Tanggung Jawab Sosial

---

<sup>1</sup>Lyn M.Fraser, Aileen Ormiston, “Memahami Laporan Keuangan”. (Jakarta: Indeks, 2008), hal. 241

Perusahaan tertuang dalam UU PT No.40 tahun 2007 pasal 74 ayat 1 dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang ada pada pasal 15 (b).<sup>2</sup>

Setelah di sahkan Undang-undang tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang tertuang dalam UU PT No.40 tahun 2007 pasal 74 ayat 1 banyak terjadi pro-kontra diantara kalangan pelaku usaha dengan pemerintah dan DPR. Terdapat beberapa alasan pelaku usaha menolak CSR, diantaranya yaitu: pertama, praktik CSR di dunia umumnya bersifat sukarela, sehingga akan aneh apabila Indonesia menjadikannya sebagai kewajiban perusahaan. Kedua, menjadikan CSR sebagai kewajiban, akan semakin membebani perusahaan, dan mengurangi laba perusahaan. Ketiga, dengan diwajibkannya CSR, dapat mengganggu kegiatan investasi di Indonesia, dan dapat menyebabkan mundurnya para investor asing. Sementara itu, alasan DPR dan pemerintah menetapkan CSR sebagai kewajiban perusahaan, adalah karena perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya, tidak jarang menimbulkan dampak-dampak negatif yang merugikan masyarakat serta lingkungan.<sup>3</sup>

Masih banyak perusahaan tidak mau menjalankan program-program CSR karena melihat hal tersebut hanya sebagai pengeluaran biaya (*Cost Center*). CSR tidak memberikan hasil secara keuangan dalam jangka pendek. Namun CSR akan memberikan hasil baik langsung maupun tidak langsung pada keuangan perusahaan di masa mendatang.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, (16 Agustus, 2007)

<sup>3</sup>Nurul Fitrih Ismiyanti, "Akuntansi Corporate Social Responsibility (CSR) pada Bank Syariah." *An-Nisbah*, Vol:01 No 2 (April 2017) hlm., 2

<sup>4</sup>Chairil N. Siregar, "Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Masyarakat Indonesia." *Jurnal Sositologi Edisi 12*, (Desember 2007) hlm., 285

Nilai perusahaan (*firm value*) dianggap penting oleh para investor karena pasar melakukan penilaian terhadap perusahaan secara menyeluruh dengan melihat dari *firm value* (FV) atau *enterprise value* (EV). Hal ini dapat terealisasi jika pihak manajemen dapat melakukan pengambilan keputusan yang baik. Keputusan yang baik adalah keputusan yang dapat menghasilkan harga saham maksimal karena akan memaksimalkan kekayaan pemegang saham.

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial menjadi aspek yang penting untuk diperhatikan. Perusahaan tidak lagi hanya dihadapkan pada tanggungjawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang dapat dilihat dalam kondisi keuangannya saja (*financial*). Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*. *Bottom lines* lainnya selain finansial, yaitu sosial dan lingkungan. Hal ini disebabkan kondisi keuangan saja tidak cukup untuk menjamin perusahaan akan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*).<sup>5</sup> Dalam dunia bisnis setiap agen pasti menginginkan hasil yang maksimal dengan beban pajak yang rendah, sedangkan pemerintah tetap menginginkan penerimaan pajak sebesar mungkin.

Di Negara manapun di dunia ini hampir seluruh perusahaan tidak ada yang luput dari kewajiban untuk membayar pajak. Artinya, sudah merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh pemilik usaha, atau individu untuk menyetor pajak kepada pemerintah. Oleh pemerintah hasil pungutan pajak ini digunakan untuk membiayai Negara, baik untuk pembangunan atau biaya operasional Negara.<sup>6</sup> Dengan demikian, seluruh warga negara memiliki peran penting dalam

---

<sup>5</sup>Rika Nurlala, Islahuddin, "Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Prosentase Kepemilikan Manajemen Sebagai Variabel Moderating." *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XI Pontianak*, (2008) hlm.3

<sup>6</sup>Kasmir, "Pengantar Manajemen Keuangan", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010)hlm.59

tugasnya membayar pajak, dalam menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan serta lingkungan. Maka perilaku penggelapan pajak dan penghindaran pajak mestinya tidak menjadi karakter dari warga negara. Perusahaan juga merupakan warga negara yang memiliki tanggung jawab dalam membayar pajak dengan benar. Salah satu sebab masih rendahnya angka *tax ratio* Indonesia mungkin disebabkan salah satunya oleh perilaku perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak atau perencanaan pajak yang agresif.

Perusahaan yang beroperasi di negara manapun, kewajiban CSR adalah bahwa perusahaan seharusnya membayar pajak secara wajar sesuai hukum. Bila perusahaan menjadi penghindar pajak, maka terjadi kekurangan penerimaan pajak yang akan menghasilkan permusuhan dan rusaknya reputasi bagi perusahaan. Pada akhirnya, penghindaran pajak perusahaan akan menghasilkan kerugian bagi masyarakat. Dengan demikian, penghindaran pajak perusahaan seharusnya dianggap sebagai tidak bertanggung jawab secara sosial (*socially irresponsible*) dan merupakan aktivitas yang tidak berlegitimasi. Dengan perusahaan menjalankan bentuk *corporate social responsibility* (csr) nya menjadikan perusahaan memiliki dua kewajiban, yaitu *corporate social responsibility* (csr) dan pajak, sehingga semakin banyak pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan dan menyebabkan perusahaan semakin agresif.

*Corporate social responsibility* (csr) dapat membentuk citra positif bagi pemangku kepentingan, sehingga menciptakan loyalitas konsumen dan investor yang akan berdampak pada pertumbuhan profitabilitas dan investasi perusahaan, sehingga nilai perusahaan akan semakin tinggi, tetapi kemampuan laba yang

diperoleh perusahaan akan berdampak pada peningkatan pembayaran pajak perusahaan.

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap penghindaran pajak perusahaan, namun tidak ditemukan hasil yang konsisten sehingga peneliti menganggap bahwa ada variabel lain yang menjadi pemoderasi dari hubungan variabel *corporate social responsibility* dengan penghindaran pajak perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Aprilian Kusuma Ningrum dkk (2018) tentang Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Gender Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan manufaktur yang Terdaftar di Daftar Efek Indonesia Tahun 2016), dimana variabel independen pada penelitian ini adalah CSR dan variabel dependennya adalah *tax avoidance*. Hasil yang didapatkan menunjukkan *corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*.<sup>7</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Lie Liana Permata Sari dkk (2017) tentang Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan, dimana variabel independen pada penelitian ini adalah CSR dan variabel dependennya berupa penghindaran pajak perusahaan. Hasil yang di dapatkan menunjukkan *Corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Aprilian Kusuma, dkk. "Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance Dengan Gender Sebagai Variabel Moderasi." *Balance*. Vol:15 No.1 (Januari 2018) hlm.70

<sup>8</sup>Lie Liana Permata Sari, Agustinus Santosa Adiwibowo, "Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan." *6diponegoro Journal Of Accounting*, Vol:6 No 4 (2017) hlm. 9.

Penelitian yang dilakukan oleh Kholid Hidayat, dkk (2016) tentang pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak dengan insentif pajak sebagai pemoderasi, dimana variabel independen pada penelitian ini adalah CSR dan variabel dependennya adalah penghindaran pajak serta insentif pajak sebagai variabel moderasi. Hasil yang didapatkan menunjukkan CSR berpengaruh positif signifikan terhadap ETR. Semakin tinggi nilai CSR maka semakin tinggi nilai ETR, dimana nilai ETR yang tinggi menunjukkan tingkat agresivitas pajak yang rendah. Dengan demikian disimpulkan bahwa semakin tinggi CSR semakin rendah agresivitas pajak. CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.<sup>9</sup>

Pada penelitian ini peneliti memilih perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di daftar efek syariah periode 2017-2018. Perusahaan sector industri dasar dan kimia dipilih karena kebanyakan peneliti hanya berfokus pada perusahaan manufaktur sedangkan untuk penelitian yang lebih berfokus pada satu sektor saja terutama sektor industri dasar dan kimia masih sangat jarang dilakukan, dan juga sebagaimana yang kita ketahui bahwa perusahaan sektor industri dasar dan kimia mencakup perubahan bahan organik dan non organik mentah dengan proses kimia dan pembentukan produk sehingga diduga memiliki dampak yang cukup tinggi terhadap lingkungan disekitarnya, sebagai akibat dari aktivitas yang dilakukan perusahaan. Sedangkan pemilihan Daftar Efek Syariah dikarenakan yaitu bahwa kinerja investasi syariah di pasar modal diyakini masih berpotensi besar untuk tetap tumbuh. Apalagi ketika kondisi perekonomian nasional tidak menentu. Hal tersebut karena saham dan produk-produk syariah

---

<sup>9</sup>Kholid Hidayat, dkk. "Pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak dengan insentif pajak sebagai pemoderasi." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, Vol: 2 No 2 (2016) hlm. 54

lainnya di pasar modal lebih tahan krisis dibanding investasi konvensional. Pemilihan periode 2017-2018 dengan alasan menurut informasi yang dikeluarkan oleh Kontan.co.id news data *financial tool* bahwa pada sepanjang tahun 2017 tak hanya sektor keuangan yang berhasil mencatat pertumbuhan tinggi tetapi sektor industri dasar dan kimiapun berhasil mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu 17.08 % ytd, dan alasan lainnya adalah karena peneliti mengambil periode terbaru dalam penelitiannya.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dari itu peneliti tertarik mengadakan penelitian kembali dengan judul **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Dengan Nilai Perusahaan dan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Sektor industri dasar dan kimia yang Terdaftar di Daftar Efek Syariah Periode 2017-2018.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas ditemukan *research gap* yang menjelaskan bahwa *Corporate Social Responsibility* mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap nilai perusahaan, kinerja keuangan perusahaan yang di proxy dengan *return on equity*, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah aktivitas *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?
2. Apakah kinerja keuangan memoderasi pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak perusahaan?

---

<sup>10</sup><https://investasi.kontan.co.id/news/naik-tertinggi-saham-sektor-industri-dasar-dan-kimia-terimbas-sentimen-positif> diakses tanggal 13 September 2019.

3. Apakah nilai perusahaan memoderasi hubungan CSR terhadap penghindaran pajak perusahaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak perusahaan.
2. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan dalam memoderasi hubungan *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak perusahaan.
3. Untuk mengetahui pengaruh nilai perusahaan dalam memoderasi hubungan *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak perusahaan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan bagi semua pihak khususnya:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu, dan pengalaman serta dapat menjadi tolak ukur kemampuan bagi peneliti sendiri khususnya.

2. Bagi IAIN Madura

Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa dan mahasiswi IAIN Madura dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi rujukan dalam penelitian dengan rujukan yang sama.



### 3. Bagi Pihak Terkait

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan, serta menjadi bahan tambahan informasi bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penelitian ini lebih terarah dan sejauh mana hasil penelitian dapat diambil manfaat untuk kepentingan selanjutnya maka perlu adanya sebuah ruang lingkup penelitian. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini antara lain :

1. Objek penelitian ini hanyalah perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Daftar Efek Syariah.
2. Periode penelitian yang diambil mulai tahun 2017 sampai 2018.
3. Variabel dalam penelitian hanya sebatas *Corporate Social Responsibility*, nilai perusahaan, kinerja keuangan perusahaan yang di proxy dengan *return on equity* dan penghindaran pajak perusahaan yang di proxy dengan ETR.

### **F. Asumsi Penelitian**

Asumsi penelitian adalah anggapan dasar atau postulat tentang suatu hal berkenaan dengan masalah penelitian yang kebenarannya sudah diterima oleh peneliti. Adapun asumsi yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Rasio keuangan merupakan indikator dari kinerja keuangan suatu perusahaan dimana dalam hal ini rasio keuangan yang di gunakan berupa ROE.
2. Penyaluran CSR yang baik dalam sebuah perusahaan akan memberikan nilai yang positif terhadap nilai perusahaan.

3. Semakin tinggi kualitas CSR perusahaan, semakin rendah kemungkinan penghindaran pajak oleh perusahaan.

### **G. Hipotesis Penelitian**

Penelitian ini mencoba menguji apakah terdapat pengaruh antara *Corporate Social Responsibility* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan dengan nilai perusahaan dan kinerja keuangan sebagai variable moderating pada perusahaan subsector industri dasar dan kimia yang terdaftar di Daftar Efek Syariah. Adapun hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Ha<sub>1</sub> : Terdapat pengaruh yang signifikan antara CSR terhadap penghindaran pajak perusahaan.
2. Ha<sub>2</sub> : Nilai Perusahaan dapat memoderasi hubungan CSR dengan penghindaran pajak perusahaan.
3. Ha<sub>3</sub> : Kinerja Keuangan dapat memoderasi hubungan CSR dengan penghindaran pajak perusahaan.

### **H. Definisi Istilah**

CSR merupakan suatu tindakan yang perlu untuk dilakukan oleh para pelaku bisnis, sebagai wujud kepedulian mereka terhadap lingkungan sosial dan masyarakat sekitar mereka, selain untuk meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat, yang dapat meningkatkan keuntungan ekonomi perusahaan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Nurul Fitri Ismayanti, "Akuntansi Corporate Social Responsibility Pada Bank Syariah" *An-Nisbah*. Vol:01 No.2 (April 2017) hlm., 8

Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar. Harga saham perusahaan yang meningkat dapat pula meningkatkan Nilai Perusahaan dan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham.<sup>12</sup>

Kinerja adalah hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi kerja yang telah dicapai dalam berbagai aktivitas yang telah dilakukan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan perusahaan.<sup>13</sup>

Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) merupakan upaya atau tindakan perusahaan untuk meminimalisir beban pajak penghasilan yang harus di bayarkan oleh perusahaan kepada negara melalui pemerintah secara legal, yaitu dengan memanfaatkan celah-celah hukum perpajakan yang berlaku. Perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* untuk meningkatkan *cash flow* perusahaan, akan tetapi mengakibatkan tidak tercapainya tujuan negara untuk memaksimalkan penerimaan atau pendapatan negara dari sektor pajak.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Rika Nurlela, Islahuddin, "Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Prosentase Kepemilikan Manajemen Sebagai Variabel Moderating." hlm.,9

<sup>13</sup> Desy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru (Surabaya: Amelia Surabaya, 2003), hlm., 169.

<sup>14</sup>Aprilian Kusuma Ningrum, Eny Suprpti, Achmad Syaiful Hidayat Anwar, "Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Gender Sebagai Variabel Moderasi." *Jurnal Balance* Vol:15 No 1 (Januari, 2018) hlm., 63